



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 224/PP.04.2-BA/6474/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Bontang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2024 di tingkat desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban:

- a. membantu KPU Kota Bontang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon pantarlilh kepada KPU Kota Bontang;

- e. mengumumkan daftar pemilih;
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- i. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- j. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bontang dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di seluruh wilayah kerjanya;
- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Mei 2024

Plh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ACIS MAIDY MUSPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KECAMATAN
BONTANG UTARA KOTA BONTANG
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	Vina Hadriani	Perempuan	Api-api
2.	Akbar Mustaqim Al Rosyid	Laki-laki	Api-api
3.	Maylany Wulandari	Perempuan	Api-api
4.	Zaenal Abidin	Laki-Laki	Bontang Baru
5.	Fina Mellisa	Perempuan	Bontang Baru
6.	Nursikin	Perempuan	Bontang Baru
7.	Ali Subhan	Laki-Laki	Bontang Kuala
8.	Voni Rahmaningsih	Perempuan	Bontang Kuala
9.	Sekar Ayu Aprillia	Perempuan	Bontang Kuala
10.	Nurlina Kamaruddin	Perempuan	Gunung Elai
11.	Siti Muawanah	Perempuan	Gunung Elai
12.	Nayunda Nur Aini Ramadhani	Perempuan	Gunung Elai
13.	Veratika	Perempuan	Guntung
14.	Juriyah	Perempuan	Guntung
15.	Nida Ul Hasanah	Perempuan	Guntung
16.	Ayu Andira	Perempuan	Lok Tuan
17.	Risal	Laki-laki	Lok Tuan
18.	Sabran Ramadhani	Laki-laki	Lok Tuan

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Mei 2024
Plh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ACIS MAIDY MUSPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry